

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang dilakukan peneliti terhadap penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di KJKS BMT Al-Fath Pati, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Al-Fath dalam merespon kebutuhan masyarakat akan manfaat suatu jasa. KJKS BMT Al-Fath Pati mengeluarkan produk *ijarah* multijasa pada tahun 2013. Pembiayaan *ijarah* multijasa merupakan pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya hajatan. Langkah-langkah mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa adalah nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan multijasa, setelah semua syarat terpenuhi maka pihak *marketing* akan melakukan *survey*, hasil *survey* dianalisis kemudian diserahkan ke komite dan komite akan menganalisis dan memutuskan permohonan pembiayaan, apabila pembiayaan disetujui pihak nasabah akan dihubungi dan melakukan akad.

Dalam penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa pihak KJKS BMT Al-Fath memberikan sejumlah dana dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membayar kepada pihak penyedia barang atau jasa, tetapi dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan akad *wakalah* (perwakilan) sebagai akad pendukung dalam pembiayaan multijasa.

Ditinjau dari kesesuaian objek pembiayaan, objek akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa, tidak jelas, apakah berupa manfaat barang atau jasa. Selain itu, objek yang digunakan tidak sesuai dengan objek jasa dalam pengertian asalnya karena jasa yang dimaksud adalah jasa yang dimiliki oleh BMT atau manfaat dari suatu benda. Untuk menyesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI /VIII/2004 maka penulis menyarankan kepada BMT untuk menggunakan akad *kafalah*. Dimana BMT bertindak sebagai penjamin

untuk membiayai dan melunasi kewajiban nasabah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pendidikan kepada pihak rumah sakit maupun pihak sekolah, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin untuk jasa yang diberikan oleh BMT.

2. Dalam Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa bahwa dalam hal Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada pada fatwa *ijarah*. Dalam fatwa *ijarah* objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Penerapan objek pembiayaan *ijarah* multijasa di KJKS BMT Al-Fath tidak jelas, apakah kebutuhan jasa itu dari manfaat barang atau manfaat jasa. Oleh karena ketidakjelasan tersebut, maka objek yang ada dalam pembiayaan *ijarah* multijasa dipandang tidak tepat. Jika di lihat dari Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 dalam ketentuan umum nomor 5 yaitu besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Tetapi perhitungan *ujrah* dalam pembiayaan *ijarah* multijasa di KJKS BMT Al-Fath menggunakan prosentase. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa *ujrah* dinyatakan dalam nominal bukan prosentase.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini antara lain:

1. Pada pembiayaan multijasa penulis menyarankan untuk menggunakan akad *kafalah* dimana pihak BMT menjadi penjamin yang menjamin dengan cara memfasilitasi dana pembiayaan bagi nasabah.
2. Kepada pihak KJKS BMT Al-Fath diharapkan dapat mengembangkan produknya kepada masyarakat terutama pada produk multijasa, karena produk ini cukup memberikan solusi bagi masyarakat.
3. Kepada pihak KJKS BMT Al-Fath haruslah mengadakan kerjasama sebanyak-banyaknya dengan pihak lain, misalnya lembaga pendidikan, rumah sakit dan lembaga-lembaga lainnya, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan transaksi dengan lembaga tersebut.

4. Kepada para staf, terutama bagian administrasi pembiayaan, *costumer service* dan *marketing* perlu ditingkatkan lagi tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem syariah terutama pemahaman tentang akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan.
5. Penulis menyarankan kepada KJKS BMT Al-Fath agar dalam mewakili pembayaran kepada nasabah, pihak KJKS BMT Al-Fath memberikan surat kuasa kepada nasabah agar pihak ketiga (penyedia barang atau jasa) mengetahui bahwa ada pihak lain yang ikut terlibat.

Alhamdulillahrabbi'l'amin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di KJKS BMT Al-Fath Pati”. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik dari segi penulisan, maupun dari segi bahasa yang penulis gunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis nantikan untuk perbaikan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Hal tersebut bukanlah unsur kesengajaan tetapi merupakan kekurangan dari penulis. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.